



**PUTUSAN**

Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Tempat tanggal Lahir di Singapore 24 Agustus 1956, umur 68 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, yang beralamat di Kavling Bukit Indah Senjulang Kabil Blok B3 No.53, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan alamat email : [misniosman08@gmail.com](mailto:misniosman08@gmail.com), Pemegang Kartu Identity Card No. SxxxxxG, telah memberikan Kuasa Khusus kepada **SALMAH, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SALMAH, SH & PARTNERS**", beralamat di Jalan Trans Bareleng Perum Medio Raya Blok B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung – xxxx xxxxx, Telp. xxxxxxxxxx, Email : [salmahwati4647@gmail.com](mailto:salmahwati4647@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 527/SK.PA/IV-2025, Tanggal **16 April 2025** Selanjutnya di Sebut Sebagai **PEMOHON**;

**L A W A N**

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir Sleman, 24 April 1963, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di xxxxxxxx

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Halaman I dari II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXX, XX XX XXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXX XXXXX, Kecamatan Nongsa, XXXX XXXXX, Propinsi  
Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai

## TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 660/Pdt.G/2025/PA.Btm tanggal 21 April 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2000, Yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D. I Yogyakarta, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/17/1/2000, Tanggal 19 Januari 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh ALLAH Swt;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak tahun 2016, Termohon telah menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap Pemohon sebagai suami, baik secara emosional maupun dalam hal tanggung jawab rumah tangga;
5. Bahwa Termohon tidak lagi menunjukkan perhatian atau kasih sayang sebagaimana mestinya seorang istri terhadap suami, dan cenderung menjauh dari komunikasih interaksi dan hormat, bahkan pada saat

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Halaman 2 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sakit meminta Termohon untuk masuk ke Singapore, Pemohon telah beberapa kali meminta Termohon untuk datang menjenguk dan melihat keadaannya namun, Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan tidak menunjukkan empati atau kepedulian terhadap kondisi Pemohon;

6. Bahwa sikap Termohon tersebut membuat Pemohon merasa sangat kecewa dan terluka, karena pada saat membutuhkan dukungan moril dari pasangan hidupnya, Termohon justru tidak hadir dan tidak menunjukkan perhatian. bahkan Termohon lebih menunjukkan materialistis dan hanya focus pada uang atau harta yang diberikan oleh Pemohon, tanpa memperhatikan hubungan batin dalam rumah tangga;
7. Bahwa hal ini memperkuat bahwa Termohon tidak lagi memiliki itikad baik dalam mempertahankan hubungan rumah tangga secara lahir dan batin;
8. Bahwa Puncak dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, yang mana akibat dari akumulasi segala permasalahan diatas antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 tersebut hingga saat ini;
9. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi di bina dengan baik lagi. dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta Agama maka perceraianlah jalan alternative terakhir bagi Pemohon serta Termohon untuk menyelesaikan masalahnya;
10. Bahwa pada akhirnya Pemohon hanyalah manusia biasa yang mempunyai batas kesabaran menghadapi segala masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Pemohon kemukakan sebelumnya dan pada akhirnya Pemohon haruslah mengajukan Gugatan *a quo*;
11. Bahwa berdasarkan hal hal Pemohon kemukakan diatas dan disesuaikan alasan hukum yakni dengan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian berdasarkan Pasal **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam** yakni :
  - a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Halaman 3 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
  - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - g. Suami menlanggar taklik talak;
  - h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
12. Bahwa berdasarkan hal hal Pemohon kemukakan diatas dan disesuaikan alasan hukum yakni dengan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian berdasarkan Pasal **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf b dan f**;
13. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil dalil Gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu Raj,i terhadap Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm  
Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditentukan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai serta mempertahankan kembali rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon karenanya usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada memberikan jawabannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Misni, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/17/1/2000, Tanggal 19 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm*

*Halaman 5 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2000 karena saksi adalah teman Pemohon dan mereka belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxx.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak peduli pada Pemohon.
  - Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai saat ini.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.
2. Nama SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2000 karena saksi adalah teman Pemohon dan mereka belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxx.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak peduli pada Pemohon.
  - Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai saat ini.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Halaman 6 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang maka dengan demikian berdasarkan undang-undang tersebut perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Versteek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak peduli pada Pemohon, maka yang menjadi pokok dalam perkara ini

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Halaman 7 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalil permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.1 perkara ini adalah menjadi yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, bukti P.2 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yakni photo copy Kutipan Akta Nikah P.2 atas nama Pemohon dan Termohon *a quo*, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dipersidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak peduli pada Pemohon bahkan para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai dengan saat ini bahkan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Halaman 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak peduli pada Pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai dengan saat ini.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.30:21);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm  
Halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut yang artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaedah 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	56.000,-
4. PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2025/PA.Btm

Halaman 11 dari 11